

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	3 Maret 2019
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENDIK	Revisi	0
	NOMOR	S.033/POS/STB-HB/2019	






PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENDIK SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama.

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	3 Maret 2019
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENDIK	Revisi	0
	NOMOR	S.033/POS/STB-HB/2019	

LEMBAR PENGESAHAN

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENDIK SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA

Dibuat oleh : Ketua Prodi S1 Bahasa Mandarin 28 Februari 2019	Diperiksa oleh : Ketua Unit Penjaminan Mutu 1 Maret 2019	Disahkan oleh : Ketua (Plt.) STBHB 3 Maret 2019
 Weniyanthi, S.Kom, MTCSOL	 Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	 Mizanur Hamni, BA., MTCSOL

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	3 Maret 2019
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENDIK	Revisi	0
	NOMOR	S.033/POS/STB-HB/2019	

1. LANDASAN HUKUM

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen.
- b. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang standar nasional perguruan tinggi
- c. Statuta STBHB

2. DEFINISI

- a. **Pemberhentian** adalah proses berakhirnya suatu masa kerja dari dosen ataupun tendik, pemberhentian ini terbagi atas dua macam, yaitu atas kemauan sendiri dan diberhentikan oleh sekolah tinggi.

3. KETENTUAN UMUM









- a. Dosen/tendik mempunyai hak mengundurkan diri dari sekolah tinggi, misalnya ingin pensiun dini, bekerja di tempat lain, dan lain-lain.
- b. Sekolah tinggi tidak berhak menahan dosen/tendik yang ingin mengundurkan diri jika semua kewajiban selama bekerja telah dilaksanakan dengan baik.
- c. Sekolah tinggi berhak memberhentikan dosen/tendik dengan tidak hormat bila yang bersangkutan melanggar ataupun melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan dan kode etik yang berlaku, Dosen yang telah mendapat SP 3, akan diberhentikan secara tidak hormat.
- d. Dosen/tendik boleh mengundurkan diri setelah ketua YPHBP dan ketua STBHB menyetujui surat pengunduran diri yang bersangkutan.
- e. Dosen boleh mengundurkan diri setelah semester berakhir, tidak bisa mengundurkan diri pada semester berjalan.

4. PROSEDUR DAN BAGAN ALIR PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENDIK

- a. Dosen/tendik boleh mengundurkan diri setelah ketua YPHBP dan ketua STBHB menyetujui surat pengunduran diri yang bersangkutan.
- b. Dosen boleh mengundurkan diri setelah semester berakhir, tidak bisa mengundurkan diri pada semester berjalan.




	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	3 Maret 2019
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENDIK	Revisi	0
	NOMOR	S.033/POS/STB-HB/2019	

Bagan alir prosedur pemberhentian dosen dan tendik atas kemauan sendiri:

No.	Kegiatan	Dosen/Tendik yang bersangkutan	Ketua STBHB	Ketua Yayasan
1.	Dosen//tendik yang bersangkutan mengajukan surat pengunduran diri ke ketua STBHB			
2	Ketua STHBHB menerima surat pengunduran diri kemudian mendisposisikan surat pengunduran diri/pensiun dini ke ketua yayasan			
3	Ketua YPHBP menerima dan menyetujui surat pengunduran diri yang diajukan oleh dosen/tendik. Ketua YPHBP menerbitkan SK pemberhentian.			
4	Ketua STBHB akan mengeluarkan surat surat bukti pengalaman kerja sesuai permintaan.			
5	Dosen/tendik bersangkutan menerima surat bukti pengalaman kerja dari yayasan.			

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	3 Maret 2019
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENDIK	Revisi	0
	NOMOR	S.033/POS/STB-HB/2019	

Bagan alir prosedur pemberhentian dosen dan tendik dengan tidak hormat:

No.	Kegiatan	Dosen/Tendik yang bersangkutan	Atasan langsung	Ketua Yayasan
1.	Melakukan pengecekan data terhadap dosen/tendik yang akan diberhentikan,			
2	Ketua YPHBP melakukan pemanggilan terhadap dosen/tendik yang bersangkutan			
3	Ketua YPHBP memberhentikan dosen/tendik yang bersangkutan			
4	Dosen/tendik menerima keputusan pemberhentian dari yayasan	